



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP  
PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI  
DUSUN CINTA DAMAI DESA PASIR TUNTUNG  
KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHAN  
BATU SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RABIUL AWALIYAH DAULAY**

**1710200028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
DI DUSUN CINTA DAMAI DESA PASIR TUNTUNG  
KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN  
LABUHAN BATU SELATAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang  
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:


RABIUL AWALIYAH DAULAY

1710200028

Pembimbing I

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 011

Pembimbing II

  
Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A  
NIP. 19640901 199303 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Rabiul Awaliyah Daulay**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n **Rabiul Awaliyah Daulay** yang berjudul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**”, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat di terima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 0 11

PEMBIMBING II



Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A.  
NIP. 19640901 199303 1 006

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rabiul Awaliyah Daulay  
NIM : 1710200028  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli  
Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir  
Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu  
Selatan


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan,



  
Rabiul Awaliyah Daulay  
NIM. 1710200028



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiul Awaliyah Daulay  
Nim : 1710200028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan"**. Dengan Hak Bebas *Royalitas Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Juli 2021  
Yang Menyatakan,



**Rabiul Awaliyah Daulay**  
NIM. 1710200028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email:[fasih@iain\\_padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id).

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama : Rabiul Awaliyah Daulay**  
**NIM : 1710200028**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

**Ketua**

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP 19750103 200212 1 001

**Sekretaris**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP 19710528 200003 2 005

**Anggota:**

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP 19750103 200212 1 001

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP 19710528 200003 2 005

**Dahliati Simanjuntak, M.A**  
NIDN 2003118801

**Nur Sania Dasopang, M.S.I**  
NIP 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/18 Juni 2021  
Pukul : 09.00 WIB s/d 11:00 WIB  
Hasil/Nilai : A/83,5  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,72  
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor <sup>796</sup>/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi : "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit  
Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan"

is Oleh : Rabiul Awaliyah Daulay  
: 1710200028

Telah dapat di terima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2021

Dekan,

Dr. H. Fatabuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP. 19731128 200112 1001

## ABSTRAK

Nama : Rabiul Awaliyah Daulay

Nim : 1710200028.

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung kecamatan kotapinang kabupaten labuhan batu selatan dilakukan dengan menggunakan timbangan gantung berbentuk keranjang bulat, dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara penjual buah kelapa sawit atau petani dan pembeli buah kelapa sawit atau toke adanya ketidakjelasan dimana ketidakjelasan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan dengan memperkira-kirakan berat buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit yang tidak memandang besar atau kecil buah tandan yang dipotong dan buah kelapa sawit sebesar 15% Dengan tujuan untuk mengantisipasi kesusutan Buah Kelapa Sawit Karena Pembeli atau Toke tidak langsung menjual Buah kelapa Sawit ke Ram hari itu juga Toke harus menunggu Bak Mobil Buah Ful dengan Buah Kelapa sawit.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi

Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai tidak sesuai dengan Rukun dan syarat Jual Beli dimana syarat jual beli dari segi objeknya harus dilihat banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran lainnya dan tidak ada unsur Gharar (ketidakjelasan) didalamnya. Sementara Pembeli atau Toke Buah Kelapa Sawit melakukan perkira-kiraan terhadap berat buah tandan yang dipotong terhadap Buah Kelapa Sawit sebesar 15 % sehingga ada unsur ketidakjelasan di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan”** ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A. pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa dan mendalam kepada Ayahanda (Jamil Daulay) dan Ibunda (Ridar Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta banyak berkontribusi untuk penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi, serta Saudara-saudara yang amat saya sayangi dan saya cintai juga telah memotivasi penulis ( abang Penulis: Dedi Irama Daulay) yang terus mensupport pendidikan penulis, kakak-kakak penulis yang selalu saling menegakan bahu di kala susah dan berbagi cerita canda tawa di kala senang (Helmi Ida Royani Daulay, S,pd, Sri Ira Wati Daulay, Rya Dil jannah Daulay) dan ucapan terimakasih juga kepada abang-abang Ipar Penulis dan kakak ipar penulis (Zulfan Efendi Parapat, S,pd, Ridwan Sihombing, Arbin Ariyadi Harahap, Siti Aisyah Harahap), dan tak lupa ucapan terimakasih kepada Adik penulis (Dedi Irwan Saujana Daulay) semoga adik penulis ini juga dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya, Aamiin.
8. Teman-teman terbaik sepanjang perkuliahan Ruangan HES 2 angkatan 2017 Isa, Junaidi, Hadi, Alwi, Dedi, Saidah, Lanna, May, Misbah, Desri, Kak Liza, Vebri, Kak Ito, Linda, yang senantiasa memberikan banyak momen haru dan menyenangkan juga berjasa membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.
9. Tidak lupa kepada teman seperjuangan penulis Tia Subuh Simamora, Nurhidayah Matondang, Lannasari Hasibuan, Masitoh Siregar, Doni Sari Harahap, Arnisa Siregar, Rizky Juwita, Dinda Rahmayanti Dalimunthe, Ririn Sri Anggreini. Dan ucapan terimakasih penulis haturkan atas segala kontribusi

yang sangat besar dalam penyelesaian skripsi penulis kepada saudara-saudara Rahmat Fazari, S.E, Baharuddin Sholeh Daulay, S.H. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanawata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juni 2021

Penulis

**Rabiul Awaliyah Daulay**

**NIM. 17 10 2000 28**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...و	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERTANYAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERTANYAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTARK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kegunaan Teoris .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Kajian Terdahulu.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Jual Beli</b>	
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-macam Jual Beli.....	23
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	26
6. Larangan-larangan Berbisnis Dalam Islam .....	28
<b>B. Gharar</b>	
1. Pengertian Gharar.....	30
2. Macam-Macam Gharar Yang Dilarang.....	31
<b>C. Penimbangan</b>	
1. Pengertian Penimbangan.....	34
2. Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam.....	34
3. Ketentuan Penimbangan Dalam Jual Beli.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Jenis Dan Sifat Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>F. Ketekunan Pengamatan .....</b>	<b>45</b>
<b>G. Trigulasi.....</b>	<b>45</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>46</b>



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Data Geografis**

1. Letak Geografis .....50
2. Data Kependudukan.....52
3. Keadaan Ekonomi.....52
4. Data Kependidikan .....53

### **B. Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit**

#### **Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan**

#### **Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....54**

1. Tata Cara Penimbangan .....55
2. Penentuan Jual Beli.....56
3. Pelaksanaan Jual Beli.....58
4. Penetapan Harga Jual Beli .....60
5. Sikap Kedua Belah Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli .....62

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan**

#### **Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai**

#### **Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang**

#### **Kabupaten Labuhan**

#### **Batu Selatan.....63**

1. Dari Segi Rukun Dan Syarat .....63
2. Dari Segi Penetapan Timbangan.....65
3. Dari Segi Penetapan Harga .....66
4. Dari Segi Keridhoan.....68

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan .....70**

### **B. Saran.....71**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia kesehariannya juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materil. Kriteria manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum pun telah ditetapkan oleh Ulama-Ulama ushul fiqh terdahulu.<sup>1</sup> Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Di dalam muamalah terdapat berbagai macam ruang lingkup, salah satunya ialah jual beli.<sup>2</sup> Islam juga mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan,

---

<sup>1</sup>Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum", dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5No. 2, Tahun 2019, hlm. 257.

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 291.

hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai syariat Islam<sup>3</sup>

Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan karena hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya dalam kenyataan di lingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya.<sup>4</sup> Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Unsur-unsur muamalah ini tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli. Syariat Islam tidak menghambat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah selama tidak ada unsur-unsur syar'i yang dilanggar,<sup>5</sup> dan harus memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan.<sup>6</sup> Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah dibuat dan dilakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Prinsip

---

<sup>3</sup>Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, hlm. 1.

<sup>4</sup>Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019, hlm. 146.

<sup>5</sup>Syahrul Rahman, "Mitoni : Antara Budaya Dan Agama ( Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalihan IV Koto )", dalam *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 29.

<sup>6</sup>Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam" dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 121.

jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-muamalah dengan hartanya.

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkankan riba diharamkan. Kemudian Pendidikan Agama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan Islam bila pendidikan Agama kurang maka menjalankan syariat Islam itu pun kurang, dan kita pun diperintahkan agar mencari jalan dan usaha<sup>7</sup>. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Orang yang berjualan mengurangi jumlah timbangannya pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dan mengurangi timbangan yang biasanya menggunakan timbangan gantung.

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membeda-bedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain, untuk diri sendiri dan pengikutnya dia penuh

---

<sup>7</sup>Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan", dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 128.



timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang bukan menjadi kaya. Ada juga ayat menjelaskan bahwa sempurnakan takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihak mu, sedangkan kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri, maka tak apalah kamu mengurangi hakmu dan kamu penuh takaran., dan timbanglah dengan timbangan yang adil, tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah.<sup>8</sup>

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitra yaitu menggunakan istilah *sa'*, adapun *sa'* besarnya empat *mud*. Satu *mud* besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain *sa'* dan *mud* masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti *qai'iz*, *mak'uk*, dan *mu*. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'* yang dikutip oleh Wahbaha-Zuhaili, *qai'iz* adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. *Mak'uk* adalah takaran yang setara dengan 1,5 *sa'*. *Mun* adalah satuan takaran minyak dan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 285.

<sup>9</sup> M. Abdul Mujieb Mabruki Tholha Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Puataka Firdaus, 1994), hlm. 310.

Berdasarkan jenis alat pengukuran timbangan merupakan yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam–ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang. Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli seperti timbangan gantung. Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk mengukur berat beban suatu barang, dengan cara barang tersebut di gantung pada pengait timbangan. Barang yang bisa ditimbang dengan timbangan gantung merupakan barang dengan beban terberat, seperti kacang dalam karung, cabai dalam karung, daging – daging, ikan, buah sawit, dan lain – lain.

Salah satu tempat yang sering menggunakan timbangan gantung dalam transaksi jual beli sawit yaitu di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang berat buah kelapa sawit. Sawit yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit, namun dalam ukuran banyak yang terdiri dari beberapa tandan. Pada transaksi jual beli buah kelapa sawit, petanimenjual hasil panen sawitnya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang ditentukan oleh pasar. Penimbangan sawit tidak dilakukan dikebun sawit pemilik petani, tetapi penimbangan dilakukan di tempat penampungan sawit atau penimbangan sawit milik

pembeli atau toke dengan sebelumnya sawit tersebut sudah diangkat kelokasi penimbangan dengan menggunakan mobil buah sawit.

Dalam faktanya penimbangan yang di lakukan oleh toke sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu pelaksanaan penimbangannya pembeli buah kelapa sawit atau toke menimbang beberapa tandan buah sawit milikpetani, kemudianpembeli buah sawit atau toke memasukkan buah sawit tersebut kedalam takaran atau timbangan buah sawit yang telah disediakan berbentuk keranjang bulat bersama dengan tandan – tandan buah sawitnya, setelah buah sawit dimasukkan ke dalam keranjang timbangan, kemudianpembeli buah kelapa sawit dan rekannya mengangkat keranjang timbangan tersebut ke atas sampai tidak kandas lagi ke dasar tanah, sehinggaa pembeli sawit atau toke dapat menimbang buah kelapa sawit tersebut.

Kemudian yang menjadi permasalahan disini yaitu berat buah sawit yang sudah di timbang olehpembeli sawit atau toke tadi yang menggunakan timbangan keranjang tersebut sebesar 100 kg, kemudian pembeli buah kelapa sawit atau toke tersebut memotong sebesar15% dari 100 kg, yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut dikarenakan pada saat penimbangan buah sawit tidak dilakukan pemotongan terhadap tandan buah kelapa sawit tersebut sehinggapembeli buah kelapa sawit atau toke memperkira-kirakan jumlah timbangan tandan tersebut secara sepihak sebesar 15% dari 100 kg.

Toke tersebut memperkirakan berat tandan buah kelapa sawit tidak memandang besar kecil buah yang ditimbang. Namun pelaksanaannya di lapangan tandan sawit yang dipotong toke tidak sesuai dengan berat sebenarnya didalamnya banyak kekeliruan, banyak penjual merasa dirugikan alasannya pemotongan yang dilakukan toke terlalu besar jumlahnya dan itu hanya disetujui dan dilakukan sepihak saja. Sehingga terjadi ketidakjelasan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut dan petani menjadi pihak yang dirugikan dalam jual beli, dan tidak ada kerhidoan dalam transaksi jual beli, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan timbangan buah kelapa sawit yang dilakukan di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul. ***“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan”***

## B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektrif untuk mencerahkan suatu persoalan.<sup>10</sup>
2. Jual beli adalah adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan akad.<sup>11</sup>
3. Fiqih Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.<sup>12</sup>
4. Buah kelapa sawit adalah tumbuhan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit.
5. Dusun Cinta Damai adalah suatu Dusun yang bertempat di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>10</sup> *Jurnal Unikom.ac.id* di akses tgl 01 Desember 2019

<sup>11</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001), hlm. 153.

<sup>12</sup> *Repo. Iain-tulungagung.ac.id*. di akses tgl 01 Desember 2019

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinng Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis
  - a. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Di Dusun Cinta Damai Desa PasirTuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan

Batu Selatan bagaimana pelaksanaan Jual Beli Buah kelapa Sawit Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah.

- b. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit.
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli.

**F. Kajian Terdahulu**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti Karya Ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Nur'ani, Nim 13170057, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul Skripsi ***MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN***. penelitian ini membahas mengenai transaksi dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan secara hutang

artinya buah sawit diserahkan langsung oleh pembeli dan dibayar kemudian hari, dan harga ditetapkan sepihak, jual beli yang seperti ini hanya menguntungkan pembeli kelapa sawit (toke) karena pembeli sendiri yang menentukan harga, penjual hanya mendapat nota dan harga yang sudah ditetapkan.

2. Abdul Hikam, Nim, 1316130195, Jurusan Ekonomi Syariah, Judul Skripsi ***PRAKTEK PENIMBANGAN SAWIT DI DESA AIR HITAM KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM.*** Skripsi ini membahas mengenai praktek penimbangan sawit yang terlebih dahulu buah sawit tersebut disirami dengan pasir laut atau air laut agar lebih berat, setelah di siram oleh pasir atau air laut toke atau si pembeli buah sawit tersebut menjualnya ke pabrik buah sawit yang ada.
3. Miftahul Fadhilah, Nim 1223202025, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul Skripsi ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA SAWIT SISTEM KEBERSAMAAN.*** Skripsi ini membahas mengenai jual beli kelapa sawit dimana system kebersamaan, disini petani mengumpulkan semua hasil panennya untuk dijual bersama dengan petani lain yang tergabung dalam satu kelompok, kemudia hasilnya dibagi rata walupun buah sawit milik petani berbeda -beda beratnya dan jumlah pertandannya.



Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang pertama oleh Nur'ani peneliti membahas mengenai transaksi dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan secara hutang, kemudian peneliti kedua oleh Abdul Hikam peneliti membahas mengenai praktek penimbangan sawit yang terlebih dahulu buah sawit tersebut disirami dengan pasir laut atau air laut, dan peneliti yang ketiga oleh Miftahul Fadhilah peneliti tersebut membahas mengenai jual beli kelapa sawit dimana sistem kebersamaan, sedangkan perbedaannya dengan yang akan penulis teliti yaitu jual beli buah kelapa sawit di tinjau dari Fiqih Muamalah, dengan potongan 15% dari 100 kg dengan memperkira-kirakan buah tandan kelapa sawit yang dipotong akan ditimbang.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *Al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *Al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>13</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid sabiq, mendefenisikan dengan :

مبادلة مال على سبيل الاتراضى , او نقل ملك بعوض على الوجه المأزون فيه.

*Artinya: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.*

Dalam defenisi di atas terdapat kata “harta” “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “ dapat dibenarkan” (*Al-ma'dzun fih*), yang dimaksud harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman GhazalyDkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 67

milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*Al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah Saw manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an.<sup>14</sup> Kemudian dalam istilah yang lain jual beli dapat diartikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan Ijab dan Qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

---

<sup>14</sup>Muhammad Idris Dan Desri Ari Enghariono,"Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *AlFawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 2.

<sup>15</sup>Syekh Abdurrahman as-sa'di et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bianis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>16</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>17</sup>

Syariat jual beli oleh Allah SWT adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-Nya, sehingga manusia terhindar dari kesulitan dalam ber-muamalah dengan hartanya, jika jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli, dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya bebas melakukan tindak terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang mengacu pada syariat islam.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yaitu menukar barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak yang sejenisnya. Kapan saja lafal

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 243.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69.

diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Sedangkan menurut madzhab Maliki jual beli atau *bai'* adalah yang mencakup akad *sharf*, salam (jual beli dengan cara titipan) dan lain sebagainya atau untuk satu dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak secara *uruf* (adat kebiasaan). Sedangkan menurut madzhab Syafi' mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, dan menurut Hambali jual beli menurut Syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.<sup>18</sup>

Defenisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh sayar' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian jual beli yang benar menurut syariat adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang, secara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan didalamnya, Syafi'ah dan Hanabilah mengemukakan

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (semarang: Asy Syifa'), hlm. 301.

bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dengan benar.<sup>19</sup>

Menurut hukum perdata (BW) jual beli adalah suatu peristiwa perjanjian tibal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa beberapa Al- Quar'an dan Sunah Rasulullah Saw. Yang berbicara mengenai jual beli yaitu:

### a. Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى<sup>ط</sup> فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>ط</sup>

<sup>19</sup> Amad Wardi Mualich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

<sup>20</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung g: Citra Aditya Kencana, 1995), hlm. 1.

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

b. Surah Al- Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Artina: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang*

*ditunjukkan-Nya kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*

c. Surah An-nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah Saw, antara lain yaitu:

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':<sup>21</sup>

سئل لنبى صل الله عليه و سلم: اى الكسب اطب ؟ فقل: عمل الر جل بده و كل  
بع مبرور. (رواه ابزار و حاكم)

*Artinya: “Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw, menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

<sup>21</sup> Abu Ishaq al- Syathibi Al- Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, hlm. 56.



Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah Swt.

b. Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah Dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw menyatakan:

انما البيع عن تراض (روه البيه)

*Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka"*

c. Hadist yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah Saw, bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذي).

*Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga), dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada"*.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Agar juga dapat kemashalatan atau kebaikan dan kesejahteraan.<sup>22</sup> Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli adalah:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>23</sup>

Menurut ulama Hanifiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli ulama berpendapat bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Akid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak syah. Jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual

---

<sup>22</sup>Ikwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, hlm 49.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
- 4) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.<sup>24</sup>

b. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.

---

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Puataka Pelajat), hlm. 74-75.

5) Hendaknya barang tersebut harus jelas dan menghindari unsur gharar (terdapat unsur penipuan).<sup>25</sup>

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Syarat-syarat terkait dengan kekuatan hukum jual beli.<sup>26</sup>

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

<sup>26</sup> Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah* 3, Terj, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah), 2011, hlm.456-458.

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan Ijab Qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa Ijab dan Qabul<sup>27</sup>

Jual beli juga dapat terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli Fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b) Jual beli nasi'ah, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

- c) Jual beli salam, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikan dari jual beli nasi'ah).
- d) Jual beli ash-sharf, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- f) Jual beli muwadha'ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal<sup>28</sup>

## 5. Jual Beli Yang Di Larang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua bagian, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi, ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak, boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih A-llmam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm.46.

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya, barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang Ijab Qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama. Misalnya ketika terjadi ijab qabul sipembeli berkata “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata demikian.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.



- f. Jual beli Muhaqqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang, hal ini dilarang Agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli Mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, hal ini dilarang oleh agama karena barang ini masih samar-samar.
- h. Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang Agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i. Jual beli Munabazhah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti sebaliknya ku lemparkan pula apa yang ada sama ku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli bel.
- j. Jual beli Muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik pada kering.
- k. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- l. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- m. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.
- n. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- o. Jual beli barang rampasan atau curian.

## **6. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam**

Dalam etika bisnis ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Gharar (penipuan)**

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Gharar merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak –pihak yang dirugikan. Menurut pandangan Ilmu Fiqih, gharar berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe, barang-barang yang diperjualbelikan.

### **b. Riba**

Riba jual beli yaitu riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar tersebut. Jadi dalam

penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka.

c. Mengurangi Timbangan atau Takaran

Perdagangan indentik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis.<sup>29</sup>

## **B. Gharar**

### **1. Pengertian Gharar**

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-

---

<sup>29</sup>Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 49-52.

Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

## 2. Dasar Hukum Gharar

## 3. Macam-macam Gharar

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak

atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
- e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- f. Tidak diketahui ukuran barang Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.

- g. Jual beli mulamasah Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.
- h. Jual beli munabadzah Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantarkita.”
- i. Jual beli al-hashah Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.
- j. Jual beli urbun Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi

mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli

## **B. Penimbangan**

### **1. Pengertian Penimbangan**

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.<sup>30</sup>

### **2. Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam**

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomimenjaga keselamatan hamba Allah dengan,<sup>31</sup> terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalamnya.

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1468.

<sup>31</sup>Syapar Allim Siregar, 'Nask Mansukh', dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, hlm. 124.

a. Di dalam Q.S Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

الْمِيزَانَ تَخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

*Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

*Waaqlimul wazna bilqist* (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. *Wala tuhsiirul mizan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

b. Di dalam Q.S Al-isra' ayat 35:

وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَسِوَا كَلِمَةٍ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

تَأْوِيلًا



*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

c. Di dalam Q.S Al-A'raaf ayat 85:

رُّهُ إِلَىٰ إِلَهِ مِّن لَّكُمْ مَا لِلَّهِ أَعْبُدُوا وَيَقُومُ قَالِ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَىٰ  
 وَأُولَىٰ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ فَأَوْفُوا رَبِّكُمْ مِّن بَيْنَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ غَيَّرَ  
 كُمْ إِصْلَحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا أَشْيَاءَهُم النَّاسَ تَبَخَّسَ  
 مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ ذَا

*Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".*

### **3. Ketentuan Penimbangan Dalam Jual Beli**

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga

diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian masyarakat.<sup>32</sup> Dalam surah Asyu'ara ayat 181-183 juga dikemukakan tentang penyempurnaan takaran yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا  
 بِالْقِسْطِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾

*Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan*

---

<sup>32</sup> <https://duniasastra-indonesia.blogspot.com/2018/01/pengertian-timbangan-dan-jenisjenis.html>  
 Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2018.

*manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>33</sup>

Maksud dari menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang haruslah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan takarannya. Baik seseorang yang menakar barangnya untuk orang lain, membantu orang lain menakaran barang, tidak boleh dikurangi. Demikian pula apabila menakar barang orang lain yang akan diterimanya juga tidak boleh dilebihkan. Sebab kedua tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Namun, apabila seseorang menakar barang milik sendiri untuk dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambah sesuka hatinya, sebab hal demikian tidak merugikan siapapun. Takaran dan timbangan harus dilakukan dengan neraca yang benar, yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan ataupun ketidakjelasan.

Kajian tentang timbangan dalam jual beli sangat bervariasi, seperti yang dilakukan dalam penimbangan buah kelapa sawit Di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinag Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Allah Swt memperbolehkan umat-nya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak yang dan tidak berbuat curang sehingga

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*,... hlm. 232.

tidak ada pihak yang terdzalimi. Mu'amalah seperti ini merupakan suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan dalam usahanya. Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untuk mu, timbangan yang menguntungkan diri dan orang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikurangnya.

Hikayat lain menyatakan ketika seseorang menghadiri orang-orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa ilaaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidaklah anda dulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir buah.<sup>34</sup>

Potongan dalam menimbang telah mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang

---

<sup>34</sup>Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Belajar, 2002), hlm. 221.

besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Dusun Cinta Dmai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara penjual buah kelapa sawit dengan pembeli kelapa sawit (toke).

### **B. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>35</sup>

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan,

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### C. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakjelasan pelaksanaan penimbangan, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>36</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>37</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Penimbangan Buah Dalam Jual Beli Kelapa Sawit, karyawan dan pengguna jasa penimbangan Buah Kelapa Sawit di Dusun Cinta Dmai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

---

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), Hal. 33.

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 30.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasit Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan . Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepala dusun setempat, dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit.<sup>38</sup>

#### 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Penjual buah kelapa sawit dan toke buah kelapa sawit yang dikerjakan dengan

---

<sup>38</sup> Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.



sistematik dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual buah kelapa sawit dan toke buah kelapa sawit padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit, yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqih muamalah.<sup>39</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk *photo* maupun tulisan.
- b. Dokumen *interview* dengan pembeli buah kelapa sawit atau toke maupun dengan masyarakat di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

---

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

### **E. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan penelitian adalah Perpanjangan Keikutsertaan Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, Dalam hal ini peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan Narasumber yang pernah ditemui maupun yang belum), hal ini akan menambah fokus peneliti yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

### **F. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, dengan demikian peneliti dapat memberikan deskripsi yang sistematis dari data yang diamati.

### **G. Triangulasi**

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkiat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisi dokumen.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

### **BAB I**

Dalam bab ini dituliskan Pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidak sesuaian antara teori dan praktek jual beli yang terjadi di

lapangan yang telah ditentukan lokasinya dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

Kerangka Teoritis membahas tentang Pengertian jual beli karena penelitian dalam skripsi ini berorientasi pada pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit sehingga secara teori perlu dikaji mengenai apakah pelaksanaan jual beli buah lapa sawit itu sebenarnya serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syara' yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh yang telah diringkas dalam tulisan skripsi ini kemudian dihubungkan kembali dengan beberapa dasar hukum dibolehkannya jual beli, baik itu dasar hukum dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan juga ijma' sehingga antara teori yang dicantumkan sejalan dengan dasar hukum sebagai regulasi dalam pelaksanaannya dalam muamalah masyarakat.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi jual beli sesuai dengan syara' yang dibenarkan penulis juga menuliskan macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli baik itu dari segi orang yang berakad maupun dari objeknya. Kemudian penulis juga

menuliskan dalam penelitian ini pengertian penimbangan dan dasar hukum dan ketentuan penimbangan dalam jual beli. Dari berkembangnya pengetahuan dan bertambahnya jumlah populasi penduduk setiap saat mengakibatkan semakin beragamnya muamalah yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya dalam praktek jual beli.

### **BAB III**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian ini berlokasi di desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai 6 April 2021 dengan kurun waktu kurang lebih 5 bulan.

Penelitian ini adalah study lapangan atau library research terhadap pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan perolehan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang pernah melaksanakan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit tersebut dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian dengan pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap masyarakat di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selain observasi langsung peneliti

juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden utama orang-orang yang pernah terlibat dalam praktek pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit.

Untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis juga menyertakan dokumentasi berupa tulisan, dan juga foto kegiatan penelitian selama melakukan penelitian di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan deskripsi data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

#### **BAB IV**

Dalam bab IV ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan lokasi penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang Tinjauan Dari Fiqih Muamalah. Yang dimana lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan judul peneliti mengenai pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di tinjau dari fiqih muamalah.

#### **BAB V**

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab I dan juga Saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan juga pembaca tulisan ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Geografis Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

#### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung berada di wilayah Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berbatasan dengan Desa Aek Torob dan Cikampak. Menurut Bapak Abdul Rojab Siregar selaku Kepala Dusun di Dusun Cinta Damai. Bahwa Dusun Cinta Damai ini pada awalnya adalah perkebunan sawit milik PT Cikampak. Pada tahun 1986 belum Dusun Cinta Damai nama Dusun ini melainkan keseluruhannya masuk ke Desa Aek Batu dan ber KTP di Desa Aek Batu.<sup>40</sup> Kemudian pada tahun 1988 Desa Aek Batu mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Desa yang baru yaitu Desa Pasir Tuntung setelah pemekaran didirikanlah Kantor Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa pun dilakukan. Setelah satu periode masa jabatan Kepala Desa maka dibentuklah 15 Dusun di Desa Pasir Tuntung diantaranya Dusun Sialang Bujing, Dusun Simongi, Dusun Payahbonban, Dusun Kampung Baru, Dusun Tasik II, Dusun Babussalam, Dusun Aek khije, Dusun Karya, Dusun Karya Makmur, Dusun Sumber Sari, Dusun Beringin, Dusun Beringin Jaya, Dusun Abadi dan Dusun Cinta Damai, Dusun Saruja. Berhubung Dusun Saruja di seberang Barumon maka

---

<sup>40</sup>Abdur Rajab Siregar, Kepala Dusun Cinta Damai, Wawancara Langsung Tanggal 29 Desember 2020.

sering terjadi banjir di Desa tersebut mengakibatkan masyarakat di Dusun Saruja hampir keseluruhan berpindah tempat tinggal ke berbagai Daerah, pemerintah tidak mau dirugikan maka di hapuslah Dusun Saruja karena minimnya penduduk di Dusun Saruja dianggap tidak berfungsi maka dari 15 Dusun menjadi 14 Dusun yang ada di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinnag Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Di Dusun Cinta pertama kali kepala dusunnya oleh Alm. Bapak Jalaluddin Tanjung, setelah itu Bapak Slamet Lubis dan sekarang Bapak Abdul Rojab Siregar sudah menjabat selama 12 Tahun.

Penduduk asli Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau sering di singkat dengan Labusel adalah Melayu Jawi dan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten Labuhan Batu Selatan mempunyai motto yaitu Santun Berkata Bijak Berkarya dan luasnya 3.596 km (1,388 sq mi), jumlah kecamatan 5, jumlah kelurahan 2, jumlah desa 52, dan berbagai macam Agama.



## 2. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdiri dari 62 KK penduduknya berjumlah 336 jiwa, perempuan 165 orang dan laki-laki 171 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.<sup>41</sup>

**Tabel 1**  
**Keadaan Penduduk Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persen	Jumlah KK
1	Laki -laki	171	50,8 %	62 KK
2	Perempuan	165	48,6 %	
Jumlah 336				

## 3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari Mata pencaharian penduduk Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>41</sup>Data Dusun Cinta Damai Tahun 2020, Wawancara dengan Kepala Dusun Cinta Damai 30 Desember 2020.

**Tabel 2**  
**Keadaan Mata Pencaharian Dusun Cinta Damai Desa Pasir**  
**Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan	Persen
1	Petani	32	Jiwa	9,5 %
3	Pedagang	27	Jiwa	8 %
4	PNS	11	Jiwa	3 %
5	Penjahit	5	Jiwa	1 %
6	Supir	6	Jiwa	1,7 %
7	Toke Sawit	3	Jiwa	0,8 %
8	Lain-lain	252	Jiwa	69 %
Jumlah 336 Jiwa				

#### **4. Data Pendidikan**

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Secara detail data pendidikan Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3****Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Persen
1	Tidak sekolah	207	Jiwa	61 %
2	SD/ Sederajat	33	Jiwa	9,8 %
3	SMP/ Sederajat	28	Jiwa	8 %
4	SMA/ Sederajat	29	Jiwa	8,6 %
5	Diploma/ Sarjana	17	Jiwa	5 %
Jumlah 336 Jiwa				

**B. Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Sebagian besar penduduk Dusun Cinta Damai mata pencariannya adalah pertanian. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar lahan yang ada di Dusun Cinta Damai merupakan sektor pertanian seperti pohon Karet dan Sawit yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara meninjau langsung ke lokasi penimbangan buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai dan melihat transaksi jual beli secara langsung. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai.

### 1. Tata Cara Penimbangan

Berdasarkan temuan penulis selama observasi di lapangan bahwasanya Bapak Ahmad Rojali Hasibuan selaku pembeli buah kelapa sawit atau toke Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terdapat pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang tata cara penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan toke dalam transaksi jual belinya dengan terlebih dahulu memasukan buah kelapa sawit kedalam keranjang bulat dan diangkat oleh anggotanya hingga tidak kandas ke dasar tanah, kemudian toke melakukan perkira-kiraan terhadap berat buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit yang di timbang menggunakan timbangan keranjang bulat.<sup>42</sup> Hal ini terjadi dikarenakan pada saat terjadinya pelaksanaan penimbangan tidak dilakukannya pemotongan terhadap tandan buah kelapa sawit. Beliau juga mengatakan alasan nya tidak melakukan pemotong terlebih dahulu terhadap tandan buah kelapa sawit, dikarenakan banyak nya buah petani yang akan ditimbang sehingga anggotanya tidak sempat untuk melakukan pemotongan terlebih dahulu. Dan beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak mau rugi karena belum tentu hari itu juga beliau langsung menjual buah kelapa sawitnya ke Ram sawit, beliau harus menunggu motor buah kelapa sawit yang dimiliki full dengan buah kelapa sawit yang sudah dibeli.

---

<sup>42</sup>Obsevasi Langsung, Tanggal 29 Desember 2020.

## 2. Penentuan Jual Beli

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab, transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu membantu sesama saudara. Dengan kata lain seorang individu harus berkerjasama dengan individu lainnya dalam proses kebutuhan tersebut dan seharusnya bentuk kerjasama itu harus dengan syariat agama islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

لَا أَلْهَدِي وَلَا أَلْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبِيرٌ تُحِلُّوْا لِأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَ  
 بِنِ صَدُوكُمْ أَنَّ قَوْمٍ شَتَّانُ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا  
 نُؤُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا وَأَنَّ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ع  
 الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَتَقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاو

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

*dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Begitu juga yang terdapat di Dusun Cinta Damai yang peneliti Observasi sendiri dalam pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit pada dasarnya adalah unsur saling tolong menolong. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, potongan yang dilakukan toke sebesar 15 % pada setiap sekali naik timbangan membuat penjual atau petani merasa keberatan, mereka merasa perkira-kiraan toke atau pembeli tidak semuanya tepat. Dalam syarat objek jual beli salah satunya hendaknya barang tersebut harus jelas dan menghindari unsur Gharar ketidakjelasan (terdapat unsur penipuan) sementara yang dilakukan toke atau pembeli dengan memperkira-kirakan buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit yang akan mengundang unsur ketidakjelasan dan tidak adil di dalam pelaksanaannya. Adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dalam jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang dalam Islam.

### 3. Pelaksanaan Jual Beli

Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dalam penimbangan buah kelapa sawit peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Ahmad Rojali Hasibuan selaku toke atau pembeli, beliau mengatakan lebih kurang beliau sudah 6 tahun lamanya menjadi pembeli buah kelapa sawit atau toke di Dusun Cinta Damai sejak tahun 2015. Untuk sampainya ke lokasi penimbangan ada dua cara pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan beliau, yang pertama dimana pembeli atau toke buah kelapa sawit menjemput buah kelapa sawit yang akan di timbang ke lokasi perkebunan dengan menggunakan motor buah kelapa sawit, kemudian cara yang kedua dimana petani atau penjual yang mengantar sendiri hasil panennya dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diikat dengan keranjang di atasnya. Beliau mengatakan setelah buah kelapa sawit sudah di lokasi penimbangan, anggotanya langsung memasukan buah kelapa sawit beserta tandan buahnya ke dalam keranjang bulat yang kemudian akan di angkat oleh anggotanya untuk pelaksanaan penimbangan, setelah pelaksanaan penimbangan dilakukan dapatlah berat buah kelapa sawit 100 kg dan beliau langsung memotong 15 % untuk tandan yang tidak dipotong sebelum melakukan penimbangan dan beliau memotong 7 kg untuk berat keranjang yang digunakan untuk pelaksanaan penimbangan. Beliau juga mengatakan alasan nya tidak melakukan pemotongan terlebih dahulu terhadap tandan buah kelapa sawit, dikarenakan banyaknya buah petani yang akan

ditimbang sehingga anggotanya tidak sempat untuk melakukan pemotongan terlebih dahulu. Dan beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak mau rugi karena belum tentu hari itu juga beliau langsung menjual buah kelapa sawitnya ke Ram sawit, beliau harus menunggu motor buah kelapa sawit yang dimiliki full dengan buah kelapa sawit yang sudah dibeli.<sup>43</sup>

Data di atas juga didukung oleh Bapak Mamat Munthe selaku pembeli atau toke buah kelapa sawit beliau mengatakan pelaksanaan penimbangan yang beliau lakukan lebih kurang sama dengan Bapak Ahmad Rojali Hasibuan hanya saja dalam pemotongan terhadap keranjang yang dijadikan tempat penimbangan buah kelapa sawit beliau potong sebesar 8 kg walaupun berat sebenarnya 7kg. Dikarenakan beliau mengantisipasi kesusutan dalam buah kelapa sawit yang dibeli beliau dari petani karena belum tentu juga beliau menjual ke Ram sawit hari itu juga. Beliau juga mengatakan tidak terlalu paham dengan syarat dan rukun jual beli yang ada di dalam Islam yang ada di pikiran beliau bagaimana agar supaya beliau tidak mengalami kerugian dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan nya. Pak Mamat Munthe mengatakan ada beberapa penjual yang merasa keberatan dengan sistem yang dilakukannya tapi mau gimana lagi penjual tidak mau rugi Pak Mamat juga tidak mau rugi.

---

<sup>43</sup>Ahmad Rojali Hasibuan, *Pembeli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai*, Wawancara dan Observasi Pribadi tanggal 29 Desember 2020.



Berdasarkan tinjauan langsung ke lokasi penelitian penulis memperoleh Informasi dari informan yaitu Bapak Arifin Siregar sebagai penjual atau petani buah kelapa sawit disini beliau menceritakan bagaimana sistem pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli sawit yang di lakukan oleh toke yang sering membeli buah kelapa sawit pak Arifin. Dimana ketika buah sudah sampai ke lokasi penimbangan buah pun di timbang oleh timbangan keranjang dan di angkat oleh anggota toke atau pembeli buah kelapa sawit, setelah di timbang buah pak Arifin memperoleh 3 kali naik keranjang dimana setiap sekali naik di dalam keranjang nya terdapat 3 buah kelapa sawit, jadi buah pak Arifin ada 9 buah kelapa sawit/Tros. Timbangan pertama mendapat 100 kg maka si toke langsung memotong 15 % untuk berat tandan buah kelapa sawit dan 7 kg untuk berat keranjang yang dijadikan tempat penimbangan buah kelapa sawit. Jadi penjual mendapat 78 kg dari yang 100 kg.<sup>44</sup>

#### 4. Penetapan Harga Jual Beli

Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar

---

<sup>44</sup>Arifin Siregar, Penjual Buah Kelapa Sawit atau Petani Di Dusun Cinta Damai, Wawancara Pribadi tanggal 30 Desember 2020.

dalam transaksi yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kelaziman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Tetapi berbeda dengan fakta di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli Buah Kelapa Sawit atau Toke mengenai penetapan harga beliau mengatakan bahwa penetapan harga jual beli yang beliau lakukan dengan melihat terlebih dahulu harga buah kelapa sawit di pasar atau pabrik jika harga buah kelapa sawit di pasar atau pabrik 1.600 di Ram bisa 1.400 dan di toke bisa jadi 1.200. Jadi tidak dapat dipastikan harga tetapnya karena melihat naik turun nya harga Buah Kelapa Sawit di pasar atau Pabrik. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pemotongan yang di lakukannya terhadap berat buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit dan keranjang yang dijadikan wadah untuk tempat penimbangan buah kelapa sawit untuk mengantisipasi kesusutan buah kelapa sawit sebelum buah kelapa sawit di jual kembali ke Ram.<sup>45</sup>

Kemudian Berdasarkan hasil Wawancara dengan Penjual buah kelapa sawit atau petani yaitu Bapak Edi Rambe beliau mengatakan bahwa pohon kelapa sawit yang dimilikinya kurang lebih 2 minggu

---

<sup>45</sup> Ahmad Rojali Hasibuan, *Pembeli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai*, Wawancara Pribadi tanggal 29 Desember 2020.

sekali baru bisa dipanen buah kelapa sawitnya dan dapat di jual ke toke sawit dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan oleh pasar, beliau merasa bahwa sebenarnya penetapan harga yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit ini belum memenuhi rasa keadilan dan tidak pantas sehariusnya Sehingga membuat beliau merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan. Belum lagi pemotongan terhadap buah tandan yang dipotong sebesar 15 % yang dilakukan toke atau pembeli buah kelapa sawit yang tidak memandang besar kecil suatu tandan buah. Beliau juga mengatakan mau tak mau buah yang sudah dipanen harus dijual ke toke karena buah yang diperoleh tidak terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk di jual ke Ram minimal yang bisa di jual ke Ram beratnya 900 kg.<sup>46</sup>

##### 5. Sikap Kedua Belah Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arifin Siregar selaku penjual Buah Kelapa Sawit atau Toke beliau mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan jual beli ini pembeli menentukan sendiri pemotongan timbangan secara sepihak sehingga penjual merasa keberatan dan tidak ridho dengan sistem seperti ini, tapi mau gimana lagi dikarenakan minimnya toke yang ada di Dusun Cinta Damai dan semua toke atau pembeli buah kelapa sawit menggunakan sistem yang sama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Edy Rambe, Penjual Kelapa Sawit/Toke Di Dusun Cinta Damai, Wawancara Pribadi tanggal 29 Desember 2020.

<sup>47</sup>Arifin Siregar, Penjual Buah Kelapa Sawit atau Petani Di Dusun Cinta Damai, Wawancara Pribadi tanggal 30 Desember 2020.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Rojali Hasibuan selaku pembeli Buah Kelapa Sawit Atau Toke beliau mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukannya tidak memandang dari segi apa-apa apalagi dari segi syariat Islam, yang beliau pikirkan hanya bagaimana agar beliau tidak mengalami kerugian dalam transaksi jual beli Buah Kelapa Sawit yang dilakukannya.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Dusun Cinta Danai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli dalam jual beli kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan .

#### **1. Dari Segi Rukun Dan Syarat**

Menurut ulama Hanafiyah Rukun Jual Beli Hanya Satu yaitu Ijab ungkapan membeli dari pembeli dan qabul ungkapan menjual dari penjual. Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan

kaidah riba (kelebihan).<sup>48</sup> Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan.

Namun demikian kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi mengenai pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu selatan. Dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah terutama di Rukun dan Syaratnya, karena sistem pelaksanaan buah kelapa sawit yang di timbang mendapatkan potongan perkira-kiraan sebesar 15% dari buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit yang tidak dipotong terlebih dahulu sebelum dilakukannya penimbangan. Sehingga di dalam pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai mengakibatkan ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari segi pemotongan tandan buah kelapa sawit yang dilakukan pembeli atau toke yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan perkira- kiraan toke tersebut yang sebesar 15% dan merupakan transaksi jual beli yang kurang lebih sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya di Dusun Cinta Damai.

---

<sup>48</sup>Jamaluddin, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 2, 2017.

## 2. Dari Segi Penetapan Timbangan

Timbangan atau Takaran dalam Fiqih Muamalah yaitu sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering diartikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan kegiatan dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Kemudian prinsip-prinsip timbangan atau takaran dalam islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat.
- b. Dilarang memperlmainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.<sup>49</sup>

Namun fakta dilapangan tepatnya di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dimana belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat timbangan atau takaran yang ada, dimana si pembeli buah kelapa sawit atau toke melakukan timbangan dengan memperkira-kirakan berat suatu tandan buah kelapa sawit sebesar 15 % dengan tidak memandang besar kecil tandan buah kelapa sawit, dan pada kenyataannya belum tentu semua berat suatu tandan kelapa buah sawit mencapai 15 %, berarti pembeli buah kelapa

---

<sup>49</sup>Amik Nurlita Sari, Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang *Kebutuhan Pokok*, STAIN Kediri, t.t., 118.

sawit atau toke masih memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sebagaimana terdapat dalam surah Hud ayat 84-85 yaitu:

إِلَيْهِ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ آعْبُدُ وَيَقَوْمٍ قَالِ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَىٰ  
 أَفْوَإِنِّي بِخَيْرٍ أَرَبِّكُمْ إِنِّي وَالْمِيزَانَ الْمِكْيَالَ تَنْقُصُوا وَلَا غَيْرُهُ  
 نَ الْمِكْيَالَ أَوْفُوا وَيَقَوْمٍ ﴿٨٤﴾ مَّحِيطٍ يَوْمَ عَذَابٍ عَلَيْكُمْ أَخ  
 ضِرْفٍ تَعْتَوُوا وَلَا أَشْيَاءَ هُمُ النَّاسَ تَبْخُسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ  
 مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (84) Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (85)

### 3. Dari Segi Penetapan Harga

Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kelaziman sehingga merugikan salah

satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi islam harga yang tidak menimbulkan dampak negatif bahaya ataupun kerugian bagi pelaku usaha pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak boleh dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar, pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak tercapai. Demikian pulak sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang sempurna.

Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari konsep harga yang sempurna tepatnya di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat



praktek Penimbangan Buah Kelapa Sawit dimana Penetapan Harga yang dilakukan pembeli Buah Kelapa Sawit atau Toke melebihi batas wajar dan tidak begitu transparan dalam harga per kilonya misalnya tidak memajangkan harga buah kelapa sawit di lokasi penimbangan buah kelapa sawit, kemudian harga yang biasa dilakukan toke yaitu dimana jika di Pasar atau Pabrik harga Buah Kelapa Sawit 1.600 maka di Ram bisa 1.400 dan di Toke bisa jadi 1.200, di tambah lagi dengan pemotongan Timbangan secara sepihak terhadap berat suatu tandan Buah Kelapa Sawit sebesar 15 % dan pemotongan terhadap berat timbangan berbentuk keranjang sebesar 7 kg.

#### 4. Dari Segi Keridhoan

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan, kerhidoan, suka rela, ikhlas ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbulnya keseimbangan, kerhidoan yang di inginkan dan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak pembeli ialah melaksanakan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit yang sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Rukun dan Syarat dalam jual beli. Kemudian Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya. Islam memberikan dasar-dasar pokok yang di ambil dari Al-qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh

kepada-nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh dalam islam <sup>50</sup>

Hal ini terdapat dalam surah An-nisa ayat 29 yaitu:

إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 مِمَّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ  
 رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwatransaksi jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, berat suatu tandan buah kelapa sawit. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan yaitu penjual atau petani.

---

<sup>50</sup>Nurhotia Harahap, “Jurnal Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi”, dalam *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 216.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimana dalam pelaksanaannya menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut, untuk sampainya ke lokasi penimbangan ada dua cara pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan beliau, yang pertama dimana pembeli atau toke buah kelapa sawit menjemput buah kelapa sawit yang akan ditimbang ke lokasi perkebunan dengan menggunakan motor buah kelapa sawit, kemudian cara yang kedua dimana petani atau penjual yang mengantar sendiri hasil panennya dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diikat dengan keranjang di atasnya. Setelah buah kelapa sawit sudah di lokasi penimbangan, anggotanya langsung memasukan buah kelapa sawit beserta buah tandan yang dipotong ke dalam keranjang bulat yang kemudian akan diangkat oleh anggotanya untuk pelaksanaan penimbangan, setelah pelaksanaan penimbangan dilakukan dapatlah berat buah kelapa sawit 100 kg dan beliau langsung memotong 15 % untuk buah tandan yang tidak dipotong sebelum melakukan penimbangan. Kemudian jual beli buah kelapa sawit dilakukan dengan penerapan potongan pada buah tandan yang dipotong dimana potongan tersebut cenderung merugikan salah satu pihak, karena terdapat perkira-kiraan terhadap buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit sebesar 15 % yang pada saat peneliti terjun langsung kelapangan dan menimbang buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit tidak sesuai 15% terkadang 3 %, 5 %, 7 % tergantung

pada besar kecil suatu buah tandan yang dipotong terhadap buah kelapa sawit yang ada.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan kasus jual beli dimana pembeli berperilaku tidak jujur ada unsur Gharar sehingga timbul masalah penipuan, ketidakjelasan karena berat buah tandan yang dipotong diperkirakan tidak ditimbang langsung atau dilakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penimbangan dilakukan. Dan dapat di simpulkan bahwa transaksi Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai tidak sah menurut Rukun dan Syarat Jual

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli seharusnya melakukan transaksi jual beli yang jujur, jelas dan terang-terangan agar usaha yang dijalankan ini dapat manfaat dan Ridha Allah Swt.
2. Kepada pekerja seharusnya melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil.
3. Diadakan sosialisasi dari Tokoh Agama atau orang yang paham mengenai Rukun dan Syarat jual beli yang benar dalam islam,
4. Harapan penyusun kepada Masyarakat di Dusun Cinta Damai khususnya para pembeli atau toke buah kelapa sawit agar tidak melakukan pelaksanaan

penimbangan buah yang seperti ini dan agar lebih, memperhatikan timbangan secara benar dan adil dan dilakukan pemotongan Tandan Buah Kelapa Sawit terlebih dahulu sebelum dilakukannya proses pelaksanaan penimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy Syifa'.
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Abu Ishaq al- Syathibi Al- Muwafaqat *fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih 1 Taharah Ibadah, Muamalah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001.
- Amad Wardi Mualich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Baharuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Dalimunthe, Dermina, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 6 Nomor 1, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1468.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Puataka Pelajat.
- Harahap, Ikhwanuddin, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3 Nomor 1, 2017
- Harahap, Nurhotia, "Jurnal Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Volume 6 Nomor 2, 2020
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- <https://duniasastra-indonesia.blogspot.com/2018/01/pengertian-timbangan-dan-jenisjenis>.
- Idris, Muhammad, Dan Desri Ari Enghariono, " Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 1, Nomor 1, 2020

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016.  
*Jurnal Unikom.ac.id* di akses tgl 01 Desember 2019
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemahan Indonesia*, Surabaya: Halim, 2014.
- M. Abdul Mujieb Mabruri Tholha Syafi'yah, *Kamus Iatilah Fiqih*, Jakarta: PT. Puataka Firdaus, 1994.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh A-Ilmama Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution, Muhammad Arsad, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2, 2019
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Kencana, 1995.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Syahrul, "Mitoni : Antara Budaya Dan Agama ( Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalian IV Koto)", *AlFawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 1 Nomor 2, 2020
- Repo. Iain-tulungagung.ac.id* di akses tgl 01 Desember 2019
- Sainul, Ahmad, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum" *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 5 Nomor 2, 2019
- Siregar, Syapar Alim, "Keringanan Dalam Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 5 Nomor 2, 2019
- Siregar, Sawaluddin, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3 Nomor 1, 2017
- Siregar, Syapar Allim, "Nask Mansukh", *Jurna Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan DanKeperdataan*, Volume 6 Nomor 1, 2020
- Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Syekh Abdurrahman as-sa'di ct al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bianis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

**CURICULUM VITAE**  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

**I. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Rabiul Awaliyah Daulay. S.H  
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang Gogar, 27 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara  
No. Hp : 082274151947  
Email : rabiulawaliyahdaulay26@gmail.com

**II. NAMA ORANG TUA**

Ayah : Jamil Daulay  
Ibu : Ridar Harahap

**III. PENDIDIKAN**

2005-2011 : SDN 118260 Batang Gogar  
2011-2014 : MTS Islamiyah Batu Ajo  
2014-2017 : MAS Batu Ajo  
2017-2021 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>  
e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-892/In. /D.1/PP.009/11/2020

Padangsidempuan, 3 November 2020

Tempat :

Perihal :

kepada Bapak/Ibu :

- Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
  2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rabiul Awaliyah Daulay

NIM : 1710200028

Semester/T.A : VII (Tujuh) 2019

Kontribusi/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ketua Program Studi


  
Fatahuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001


  
Nurhotia Harahap, M. H.  
NIP. 19900315 201903 2007 0028

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING II

  
Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

  
Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B -1257 /ln.14/D.1/TL.00/12/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

23 Desember 2020

Yth. Kepala Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung  
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa

Nama	Rabiul Awalyah Dauly
NIM	1710200028
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kec. Kota Pinang
No Telp	082274151947

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penimbangan Buah Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Dusun Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**KECAMATAN KOTAPINANG**  
**KEPALA DESA PASIR TUNTUNG**

Alamat : Jln. Besar Batu Ajo

Kode Pos : 21464

Nomor : 475/ 857 /XII-PT/2020  
Sifat : -  
Tempat : -  
Perihal : Penyelesaian Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi

Pasir Tuntung, 29 Desember 2020  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan

di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor B-1257/ln. 14/D.1/TL.00/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penimbangan Buah Dalam Jual Beli Kelapa Sawit didusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan" atas nama :

Nama : Rabiul Awaliyah Daulay  
Nim : 1710200028  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan  
Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Surat ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PASIR TUNTUNG  
KEPALA DESA  
PASIR TUNTUNG  
KOTAPINANG  
HJ. LASRYA JUNIARTI, SST, MKM  
NIP. 19750607 200701 2 002